

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

DINAS KESEHATAN



**KABUPATEN
TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2018**

Jl. Jendral Sudirman Telepon (0742) 21576

KUALATUNGKAL



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 16 /DINKES/2018**

**TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2018**

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

- Menimbang : a. bahwa untuk dapat mengukur kinerja di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan untuk terbentuknya standar pelayanan kesehatan tahun 2018 maka perlu alat ukur berupa Indikator Kinerja Utama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sitem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembar Negara Tahun 2004 nomor 164, tambahan lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3493);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah Jangka Panjang Daerah, serta tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 20/M.PAN/05.2007 Tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Dilingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Papartur Negara Nomor:20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat nomor 2 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 -2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2016 nomor 2);
12. Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kab. Tanjab Barat nomor 230;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perda Nomor 2 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016 – 2021 Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
15. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 52 Tahun 2017 tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2016 – 2021;
16. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 46 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kesehatan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiranyang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Ikerja Utama (IKU) di maksud pada dictum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun Laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Resntra) Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 – 2021.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Uatam (IKU) dimaksud pada dictum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

:

Dikeluarkan di : Kuala Tungkal
Pada tanggal : 08 Januari 2018

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur Keharirat Allah SWT atas rahmat dan hidayahny-Nya kepada kita semua, serta shalawat beriring salam selalu kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SWA.

Seuai tugas pokok dan fungsinya, Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2018 adalh acuan ukuran kinerja yang digunakan Dinas Kesehatan untuk menetapkan rencana Kinerja Tahunan, menyusun rencana kerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Tersusnya indicator Kinerja Utama (IKU) ini diharapkan menjadi Tolak Ukur Kinerja dan Terciptanya Perencanaan yang Baik dan terarah guna meningkatkan keberhasilan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kuala Tungkal, Januari 2018
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN
TANJUNG JABUNG BARAT



dr. Hj. Andi Pada .M.Kes
Pembina Utama Madya
NIP. 196203181989012002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan Ditetapkanya indkator Kinerja Utama	1
C. Landasan Hukum.....	2
D. Sistematika	4
BAB II INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	5
A. Pengertian Indikator Kinerja Utama	5
B. Aspek-aspek Terkait Penetapan Indikator Kinerja Utama.....	5
C. Langkah-langkah Penetapan Indikator Kinerja Utama	9
BAB III PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA	11
BAB IV PENUTUP	14

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Menteri Pendayagunaan Papartur Negara Nomor:20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan saasaran strategis instasni pemerintah. Indokator Kinerja Utama (nIKU) pada tingkat Kementerian Negara/Departemen/LPND/Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota sekurang kurangnya menggunakan Indikator hasil (outcome). Pda unit Organisasi setingkat eselon I menggunakan indicator hasil (outcome) dan atau keluaran (output) yang setingkat lebih tinggi dari keluaran (output) unit kerja dibawahnya.pada unit kerja organisasi setingkat eselon II/OPD/Unit kerja mandiri sekurang kurangnya menggunakan Indikator Keluaran (output).

Berdasarkan hal tersebut diatas maka Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat selaku instansi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat perlu menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) sehingga akan diperoleh informasi ukuran keberhasilan dari capaian tyujuan dan sasaran stategis yang akan dipergunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas instansi Pemeritah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

B. Tujuan ditetapkan Indikstor Kinerja Utama

Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kab.Tanjung Jabung Barat ditujukan untuk memperoleh informasi kinerja yang penting, akurat, lengkap, tepat waktu dan konsiten serta untuk memperoleh/mengetahui ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk pengambilan keputusan.

C. Landasan Hukum

Indicator Kinerja Utama (IKU) disusun berdasarkan :

- UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- Perpres RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Perpres RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015-2019;
- Permen PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128/Menkes/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat.
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015 - 2019
- Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Rencana Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2005-2025;
- Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

- Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 46 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kesehatan
- Perda Kab Tanjung Jabung Barat tentang RTRW Kab Tanjung Jabung Barat Tahun 2013-2033;
- Perda Kab.Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang RPJPD Tahun 2005-2025;
- Perda Kab.Tanjung Jabung Barat Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kab.Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kab.Tanjab Barat No 23);
- Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 050/683/Bappemdal/2016 Tentang Pengesahan Rencana Strategis SKPD Kab.Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Tanjung Jabung Barat;
- Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 050/909/Bappemdal/2016 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 050/683/Bappemdal/2016 Tentang Pengesahan Rencana Strategis SKPD Kab.Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

D. Sistematika

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kab.Tanjung Jabung Barat disusun dengan sistematika sebagai berikut :

SK PENETAPAN IKU

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan IKU, pengertian dan keterkaitan IKU dengan dokumen lainnya, tujuan dan sasaran penyusunan IKU, Landasan Hukum dan Sistematika penulisan IKU.

BAB II INDIKATOR KINERJA UTAMA

Bab ini berisikan tentang ukuran/indikator yang akan memberikan informasi sejauh mana pencapaian kinerja Organisasi dalam mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

BAB III PENUTUP

Bab ini mengemukakan tinjauan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja organisasi serta strategi pemecahan masalah ditahun mendatang.

A. Pengertian Indikator Kinerja Utama

Menurut Permenpan Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007, yang dimaksud dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Hal-hal yg menjadi bahan pertimbangan dalam rangka memilih dan menetapkan IKU adalah sebagai berikut :

1. Dokumen RPJMD Kab.Tanjung Jabung Barat, Rencana Strategis (Renstra) dan Kebijakan Umum;
2. Bidang Kewenangan, TUPOKSI Dinas Kesehatan
3. Informasi Kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja.

Dalam pemilihan dan Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melibatkan kepentingan stakeholders dari instansi yang bersangkutan. Selain itu diharapkan memenuhi karakteristik Indikator Kinerja yang baik yaitu :

- a. Spesifik
- b. Dapat dicapai
- c. Relevan
- d. Dapat menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur
- e. Dapat dikualifikasi dan diukur.

B. Aspek-Aspek Terkait dalam Penerapan IKU

Pengukuran Kinerja merupakan proses identifikasi dan klasifikasi indicator kinerja melalui pengumpulan dan pengolahan data/informasi. Untuk menentukan capaian tingkat kinerja program dan kegiatan melalui kelompok indicator :

- (1). Masukan (input);
- (2). Keluaran (output);
- (3). Hasil (outcome).

Indicator kinerja sasaran merupakan target yang ingin dicapai yang disesuaikan dengan indicator kinerja program dan kegiatannya sehingga terdapat hubungan yang signifikan antara tercapainya target sasaran dengan program/kegiatan. Dengan kata lain bila target program/kegiatan tercapai maka berarti sasaran juga telah tercapai.

Dinas Kesehatan sebagaimana diatur didalam Peraturan Daerah Nomor 06 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah mempunyai Tugas dari Dinas Kesehatan sesuai dengan tupoksi adalah melaksanakan urusan urusan pemerintahan daerah dibidang Kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas perbantuan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut mempunyai fungsi :

1. sebagai penyusun kebijakan dibidang Kesehatan
2. Pelaksanaan dan pengendalian teknis.
3. Pembinaan dan perizinan sesuai bidangnya.
4. Pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijaksanaan yang di tetapkan oleh kepala daerah.

Berdasarkan identifikasi permasalahan terhadap pelaksanaan Tugas dan Fungsi Organisasi dapat diuraikan factor penghambat dan pendorong pelaksanaan tugas organisasi terhadap Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana Tabel Berikut ini :

**Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Kesehatan
Terhadap VISI dan MISI Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

VISI "Terwujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat Yang Maju, Adil, Makmur, Bermartabat dan Berkualitas".

NO	Misi dan Program Kepala Daerah	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi 2: Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan, kesehatan dan pelestarian lingkungan hidup.	Letak Geografis Faskes yang belum strategis dalam jangkauan masyarakat	Belum Semua Faskes dapat dijangkau melalui jalan darat	Program Pemerintah untuk pembangunan Infrastruktur Jalan
		Keterbatasan jumlah SDM Kesehatan terutama Dokter PONED	Tenaga nakes yang terlatih berpindah tugas /melanjutkan pendidikan dan belum dapat pengganti	Program Pemerintah untuk pendidikan dokter Spesialis / pelatihan kesehatan
		Urbanisasi penduduk yang berdampak tingginya kasus penyakit menular	suspec penyakit menular anggan untuk malakukan proses pengobatan	Program Penanggulangan dan pencegahan penyakit menular
		Masih Banyak masyarakat miskin yang belum terdata sehingga menggunkan SKTM sebagai jaminan Berobat	Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya jaminan kesehatan	Program Jamkesda
		Kurangnya dukungan Pembiayaan untuk mengikuti pelatihan bidang kesehatan	Kurangnya alokasi dana pendidikan dan pelatihan kesehatan	Program Pemerintah untuk pendidikan dokter Spesialis / pelatihan kesehatan
		Kesadaran masyarakat yang masih kurang untuk hidup berPHBS	Rendahnya SDM tentang kesehatan di desa	Program Desa UKBM
		Kurangnya sarana, prasarana dan fasilitas peralatan medik keperawatan dan non medik sesuai standar pelayanan RSUD Type C	Jumlah dana yang masih terbatas	Perhatian Pemerintah Daerah cukup baik untuk rencana pemenuhan anggaran guna peningkatan fasilitas sarana dan prasarana

Untuk menjawab permasalahan sebagaimana diatas Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai Dinas Teknis yang berkepentingan membangun Kabupaten Tanjung Jabung Barat di Bidang Kesehatan sesuai tugas pokok dan fungsinya mempunyai **Visi dan Misi sebagai berikut :**

****. Visi**

" Terwujudnya masyarakat Tanjung Jabung Barat sehat, maju dan mandiri"

****. Misi**

Misi mencerminkan peran, fungsi dan kemampuan di jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang secara teknis bertanggung jawab terhadap pencapaian tujuan, sasaran pembangunan kesehatan. Untuk mewujudkan visi tersebut di atas ada empat misi yang diemban oleh seluruh jajaran petugas kesehatan yaitu :

1. Menciptakan tata kelola perencanaan pembangunan kesehatan yang didukung sumber daya kesehatan yang optimal;
2. Mewujudkan pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat yang berkualitas didukung sarana dan prasarana yang optimal;
3. Mewujudkan keluarga sehat mandiri melalui upaya promosi kesehatan, peningkatan status gizi dan jaminan pemeliharaan kesehatan;
4. Mewujudkan upaya perlindungan kesehatan bayi, bumil, anak sekolah serta upaya peningkatan sarana sanitasi dasar masyarakat.

**** Tujuan**

Dinas Kesehatan kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam mewujudkan misinya menetapkan tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemberdayaan dan promosi kesehatan masyarakat, meningkatkan kesadaran gizi keluarga dalam upaya meningkatkan status gizi masyarakat dan meningkatkan pemeliharaan kesehatan masyarakat;
2. Meningkatkan upaya kesehatan primer, sekunder dan tertier pada masyarakat dan meningkatkan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan yang memenuhi standar dan terjangkau oleh masyarakat;
3. Mencegah, menurunkan dan mengendalikan penyakit menular dan tidak menular serta peningkatan kesehatan lingkungan;
4. Meningkatkan pengelolaan data dan informasi kesehatan, meningkatkan perencanaan dan penganggaran program pembangunan kesehatan serta meningkatkan kompetensi dan profesionalisme tenaga kesehatan.

**** Strategi**

Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat menetapkan strategi berikut :

1. mewujudkan pemberdayaan dan promosi kesehatan masyarakat.
2. meningkatkan kesadaran gizi keluarga dalam upaya meningkatkan status gizi masyarakat,
3. meningkatkan penjaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat

4. meningkatkan upaya kesehatan primer, sekunder dan tersier pada masyarakat,
5. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat di puskesmas dan rumah sakit
6. Meningkatkan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan yang memenuhi standar dan terjangkau oleh masyarakat,
7. Menurunkan angka kesakitan dan kematian penyakit menular, tidak menular dan penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, pengamatan penyakit dalam rangka sistem kewaspadaan dini dan penanggulangan KLB/wabah dan krisis masalah kesehatan,
8. peningkatan penyehatan lingkungan, maka ditetapkan sasarannya yaitu melaksanakan pembinaan dan pengawasan TTU/TPM serta pengembangan lingkungan sehat
9. meningkatkan kompetensi dan profesionalisme tenaga kesehatan
10. Untuk mencapai tujuan meningkatkan pengelolaan data dan informasi kesehatan
11. meningkatkan perencanaan dan penganggaran program pembangunan kesehatan

C. Langkah-langkah Penetapan Indikator Kinerja Utama

Dalam penetapan indikator kinerja utama diperlukan prinsip-prinsip kehati-hatian,kecermatan,keterbukaan,dan transparasi guna menghasilkan kinerja yang handal. IKU pada unit organisasi setingkat eselonII/OPD/Unit kerja mandiri sekurang - kurangnya menggunakan indikator keluaran (output).

Dengan memperhatikan persyaratan dan criteria indikator kinerja, maka langkah-langkah yang umum dalam penetapan IKU Pemerintah Daerah dapat dijelaskan melalui \gambar berikut :



BAB III

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dalam menentukan indicator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018, dilaksanakan rapat dan musyawarah bersama Tim penyusun Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2017. Tahapan yang dilakukan dalam menentukan Indikator Kinerja Utama (IKU) :

1. Klarifikasi apa yang menjadi Kinerja Utama
2. Menyusun daftar awal IKU yang mungkin dapat digunakan
3. Melakukan Penilaian setiap IKU yang terdapat dalam daftar awal indicator Kinerja
4. Memilih IKU

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat pada Tabel Berikut :

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2016 S/D 2021

Instansi : Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

VISI : Terwujudnya masyarakat Tanjung Jabung Barat sehat, maju dan mandiri

MISI :

1. Menciptakan tata kelola perencanaan pembangunan kesehatan yang didukung sumber daya kesehatan yang optimal;
2. Mewujudkan pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat yang berkualitas didukung sarana dan prasarana yang optimal;
3. Mewujudkan keluarga sehat mandiri melalui upaya promosi kesehatan, peningkatan status gizi dan jaminan pemeliharaan kesehatan;
4. Mewujudkan upaya perlindungan kesehatan bayi, bumil, anak sekolah serta upaya peningkatan sarana sanitasi dasar masyarakat.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2017	Realisasi	Capaian	Target 2018
1	Meningkatnya Aksesibilitas dan Mutu Fasilitas Pelayanan	- Jumlah RS terakreditasi	1 RS	1 RS	100%	1 RS
		- Puskesmas yang ditingkatkan dari Non PRI menjadi PRI	19%	19%	100%	28%
2	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	- Indeks Kepuasan Pelanggan	3.8	3.52	92.63%	4
3	Meningkatnya kualitas gizi keluarga dan pemberantasan penyakit menular maupun tidak menular	- Menurunnya Prevalensi Kekurangan Gizi Pada Balita	18.5%	16.7%	110.78%	18%
		- Menurunnya Prevalensi Stunting Pada Baduta	36%	29.2%	123.29%	35%
		- Cakupan pencegahan akibat buruk dari penyakit menular	100%	100%	100%	100%
		- Cakupan pencegahan akibat buruk dari penyakit tidak menular	100%	56.22%	56.22%	100%

Kuala Tunggal, 2018
Mengerjakan,
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN
TANJUNG JABUNG BARAT



dr. Hj. Andi Pada, M.Kes
Pembina Utama Madya
Nip. 19620318 198901 2 002

FORMULASI CARA PERHITUNGAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya Aksesibilitas dan Mutu Fasilitas Pelayanan Kesehatan	- Jumlah RS terakreditasi	Jumlah RS yang terakreditasi _____ X 100	RSUD	Dinas Kesehatan
			Jumlah Rumah Sakit		
		- Puskesmas yang ditingkatkan dari Non PRI menjadi PRI	Jumlah Puskesmas yg ditingkatkan _____ X 100	Bidang Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Jumlah seluruh Puskesmas		
2	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	- Indeks Kepuasan Pelanggan	Jumlah Pasien yang di survey _____ X 100	RSUD	Dinas Kesehatan
			Jumlah Pasien yang menerima Pelayanan di RS		
3	Meningkatnya kualitas gizi keluarga dan pemberantasan penyakit menular maupun tidak menular	- Menurunnya Prevalensi Kekurangan Gizi Pada Balita	Jumlah Balita Kekurangan Gizi yg di tangani _____ X 100	Bidang Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
			Jumlah Seluruh Balita Kurang Gizi		
		- Menurunnya Prevalensi Stunting Pada Baduta	Baduta Stunting yg di tangani _____ X 100	Bidang Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
			Jumlah Baduta dgn Kasus Stunting		
		- Cakupan pencegahan akibat buruk dari penyakit menular	Jumlah Penyakit Menular yg di tangani _____ X 100	Bidang Penanggulangan Penyakit	Dinas Kesehatan
			Jumlah Seluruh kasus Penyakit Menular		
		- Cakupan pencegahan akibat buruk dari penyakit tidak menular	Jumlah Penyakit Tidak Menular yg di tangani _____ X 100	Bidang Penanggulangan Penyakit	Dinas Kesehatan
			Jumlah Seluruh kasus Penyakit Tidak Menular		

Kuala Tungkal, 2018
 Mengetahui,
 KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN
 TANJUNG JABUNG BARAT

dr. Hj. Andi Pada, M.Kes
 Pembina Utama Madya
 Nip. 19620318-198901 2 002

BAB IV

PENUTUP

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan bagi pelaksanaan program pembangunan Kesehatan . Untuk itu perlu disosialisasikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat pelaku pembangunan di sektor. Dengan dijalankannya secara konsisten, diharapkan akan tercipta kesatuan gerak dari *stakeholders* pembangunan Kesehatan. Komunikasi yang intensif yang didasari semangat kekeluargaan dan profesionalisme harus terus dikembangkan agar hasil pembangunan Kesehatan dapat dinikmati secara lebih merata dan berkeadilan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Melalui Musrenbangdes, Musrenbangcam, Forum SKPD, *Stakeholders* menyampaikan masukan tentang prioritas pembangunan yang dituangkan dalam Rancangan Rencana Kerja Dinas Kesehatan. Rancangan RENJA tersebut kemudian dibahas dalam Musrenbang Kabupaten. Rancangan Renja tersebut kemudian dibahas dalam Musrenbangkab untuk menyusun Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dalam menyusun Kerja Dinas Kesehatan.

Pimpinan Satuan Kerja harus mempedomi Renstra Dinas dan hasil Musrenbangkab/RKPD final. Renstra Dinas Kesehatan menjadi dasar evaluasi dan penyusunan Laporan Pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Sebagai salah satu Dokumen Pendukung Perencanaan Jangka Menengah, IKU yang tertuang ini harus dijadikan Pedoman untuk evaluasi rencana-rencana Kerja Bidang dan unit Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.